

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pajak adalah iuran kepada Negara yang dibayarkan secara wajib oleh orang pribadi atau badan hukum tanpa menerima imbalan apapun secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara (UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan). Oleh karena itu, Negara terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak dapat menimbulkan adanya praktik yang dikenal sebagai istilah penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu cara untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Pitaloka & Aryani, 2019). Hal ini merupakan cara legal bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Namun, perusahaan tidak diharapkan untuk melakukan penghindaran pajak karena hal ini dapat merugikan Negara, menimbulkan ketidakadilan usaha, menimbulkan risiko hukum, menurunkan kepercayaan konsumen dan investor, dan memicu regulasi yang lebih ketat, yang justru meningkatkan beban kepatuhan bagi dunia usaha. Peluang penghindaran pajak juga muncul ketika pemerintah Indonesia memperkenalkan system *self-assessment* dalam system pemungutan pajaknya (Rizal & Rasyidah, 2020). Wajib Pajak mempunyai kebebasan penuh untuk menghitung, membayar dan

melaporkan kewajiban pajaknya. Pemberlakuan pungutan ini tampaknya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi pembayaran pajaknya guna mengurangi biaya bisnis, termasuk beban pajak.

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia bukan tanpa hambatan. Dalam proses perbaikan system perpajakan yang dilakukan pemerintah, timbul perbedaan pendapat antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dari departemen perpajakan untuk mendanai pembangunan Negara. Bagi Negara, pajak merupakan pendapatan yang menyediakan sumber keuangan bagi operasional nasional. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mempengaruhi keuntungan yang dihasilkannya. Adanya perbedaan kepentingan yang demikian menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (Alfaruqi et al. 2019).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. OJK juga menganggap bank sebagai perantara keuangan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan potensi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan karena berbagai alasan, seperti menggunakan skema pinjaman dari pihak afiliasi, menahan dividen, dan membuka cabang di Negara yang tidak mengenakan pajak. Penghindaran pajak dapat dihitung dengan membandingkan total pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh bank.



Gambar 1.1 Perkembangan Rasio Pajak Indonesia 2001-2024

Sumber: tirto.id (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 yang dilansir dari tirto.id, pada pandemi Covid-19, status tarif pajak di Indonesia pada level terendah dengan keberhasilan pada tahun 2020 sebesar 8,33%. Pergerakannya mulai meningkat kembali, dan pada tahun 2023 diprediksi turun sebesar 10,21%. Penerimaan pajak pada 2021 tercatat sebesar Rp1.278 triliun (104%), pada 2022 tercatat Rp1.716 triliun (115,6%), dan pada 2023 tercatat Rp1.869 triliun (102,8%). Penurunan rasio pajak disebabkan oleh penerimaan pajak yang memuaskan dan prospek yang menjanjikan dari 2021-2023, pendapatan pajak berhasil melewati target sebesar 100% dari APBN. Salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya rasio pajak adalah tindakan penghindaran pajak. Hal ini juga disebabkan karena sistem perpajakan di Indonesia saat ini masih menggunakan sistem pendapatan secara pribadi atau *self-assessment*, ada kemungkinan besar bahwa wajib pajak tidak melaporkan sesuai aturan. Upaya untuk menghindari pajak terlihat selama pandemi Covid-19. Saat itu, beberapa perusahaan mengaku mengalami kerugian berulang, meskipun tetap

beroperasi dan berkembang. Menurut laporan *Tax Justice in the Time of COVID-19*, *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 4,78 miliar dolar AS sebagai akibat dari penghindaran pajak yang mencapai 4,86 miliar dolar per tahun.

Pada penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Alasan memilih perusahaan perbankan digunakan sebagai objek penelitian, karena perusahaan sektor perbankan memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian dan sering terlibat dalam skema perencanaan pajak yang kompleks. Periode ini juga mencakup dampak COVID-19 yang memungkinkan berdampak pada kebijakan perpajakan dan strategi penghindaran pajak. Selain itu, Undang-Undang perpajakan terus berubah, sebagian karena upaya pemerintah untuk menghentikan celah yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Dengan lebih rentang waktu tersebut, kita dapat melihat bagaimana kebijakan pajak yang diterapkan berdampak pada strategi perbankan dalam mengurangi kewajibannya. Apakah praktik penghindaran pajak meningkat atau malah menurun, serta bagaimana pemerintah dan Otoritas Keuangan menanggapi sektor ini.

Ada beberapa faktor rasio yang membantu perusahaan untuk menghindari pajak, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Adapun menurut Liyundira (2023), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang berpengaruh langsung terhadap pembayaran pajak. Profitabilitas diukur dengan *Return On Asset (ROA)* yang mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. ROA dapat dihitung dengan cara

membandingkan laba bersih perusahaan dengan keseluruhan atau total *asset* yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar nilai laba perusahaan yang dihasilkan dari aset yang dimiliki. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban pajak yang akan dibayarkan. Sebaliknya, semakin rendah ROA, maka semakin rendah pula beban pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dengan risiko yang minimal (Dewi, 2019).

Menurut penelitian Tanevia et al. (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan dengan laba tinggi cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Mustika & Mispiyanti. (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor lain dapat memediasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, terutama dalam industri perbankan yang diatur ketat.

Menurut Ginanjar & Rahmayani (2021) likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendek. Likuiditas diukur menggunakan *Cash Ratio* (CR) yang mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. *Cash Ratio* dihitung dengan membandingkan antara kas dan setara kas dengan liabilitas lancar yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan *Cash Ratio* yang rendah menunjukkan keterbatasan dana kas yang dimiliki untuk membayar kewajiban jangka pendek, sehingga mendorong perusahaan untuk mencari cara agar kas yang terbatas tetap dapat mendukung operasional

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki agresivitas pajak yang rendah.

Abdullah, I. (2020) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak, dengan bank yang memiliki likuiditas tinggi lebih fleksibel dalam mengelola kewajiban pajak. Namun, Tanevia et al. (2024) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi ketat dan transparansi keuangan lebih berperan dalam menentukan kebijakan penghindaran pajak.

Menurut Juliasari et al. (2023) menyatakan bahwa leverage mencerminkan struktur utang perusahaan. Peningkatan utang menambah beban bunga, dan perusahaan dengan utang besar sering menghindari pajak dengan mengurangi kewajiban pajak melalui pengurangan bunga utang. Leverage diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), leverage mendorong perusahaan untuk menggunakan utang secara strategis dalam penghindaran pajak, sehingga semakin banyak utang, semakin besar pengurangan beban pajak melalui pembayaran bunga. Oleh karena itu, penggunaan utang yang tinggi bisa menjadi strategi perusahaan untuk menghindari pajak secara legal melalui laba kena pajak. *Debt to Asset Ratio* (DAR) dapat dihitung dengan membandingkan antara total hutang dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut.

Paramita et al. (2021) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, di mana bank dengan leverage tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan pajak karena pengawasan ketat dari regulator.

Namun, Tanevia et al. (2024) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa faktor lain seperti regulasi dan tata kelola perusahaan lebih dominan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan.

Menurut teori *agency*, penghindaran pajak mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak dan dapat menciptakan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Ulfah et al. 2018). Sehubungan dengan profitabilitas, perusahaan yang menghasilkan keuntungan tinggi cenderung memiliki intensif yang lebih besar untuk menghindari pajak untuk mempertahankan laba bersih perusahaan. Manajer memungkinkan lebih tertarik memanfaatkan celah pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan bonus. Namun, pemegang saham ingin lebih memenuhi reputasi dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Jika penghindaran pajak dilakukan secara agresif, ada risiko pemeriksaan pajak dan sanksi yang berpotensi merugikan perusahaan (Putri, 2023).

Likuiditas juga berperan dalam penghindaran pajak. Perusahaan dengan likuid tinggi sebenarnya memiliki opsi untuk membayar pajak pada waktu yang tepat, tetapi dalam teori *agency* manajer dapat lebih memilih menggunakan kas perusahaan untuk kepentingan lain, seperti memperluas perusahaan atau berinvestasi daripada membayar pajak penuh. Jika terjadi ketegangan *agency*, pemegang saham dapat mendesak manajer untuk mengelola pajak dengan lebih hati-hati agar tidak berdampak negatif pada stabilitas keuangan perusahaan (Rahayu & Handayani, 2018).

Leverage atau tingkat utang dalam struktur modal juga memengaruhi perpajakan. Dalam teori *agency*, perusahaan dengan leverage tinggi cenderung lebih terdorong untuk menghindari pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak yang harus dibayar. Manajer dapat menggunakan strategi ini untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih, tetapi pemegang saham dapat melihatnya sebagai tindakan yang beresiko, terutama jika utang tinggi meningkatkan tekanan keuangan perusahaan. Jika penghindaran pajak dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan perhatian dari otoritas pajak, perusahaan bisa menghadapi risiko audit dan denda yang berdampak buruk pada kondisi keuangan jangka panjang (Rahayu & Handayani, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi baru dengan menambahkan variabel likuiditas sebagai pengukur apakah berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam sektor perbankan periode 2021-2023. Alasan untuk menambahkan variabel likuiditas adalah karena likuiditas memainkan peran kunci dalam menentukan fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami tekanan keuangan yang signifikan. Dengan peraturan yang ketat dan transparansi yang tinggi, penting untuk memahami bagaimana likuiditas dapat mempengaruhi keputusan pajak perusahaan yang berada ditengah pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas pajak serta risiko reputasi yang harus diperhitungkan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak, tetapi juga bertujuan untuk

menyelidiki bagaimana likuiditas memengaruhi strategi perpajakan perusahaan perbankan. Dengan adanya variabel likuiditas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam sektor perbankan yang masih jarang diteliti dalam konteks hubungan antara likuiditas dengan penghindaran pajak. Hal ini juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berdampak pada pengawasan keuangan dan praktisi dalam memahami pola penghindaran pajak berdasarkan kondisi likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait hubungan variabel dalam penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023”**.

1.2 Batasan Masalah

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan memberikan batasan masalah yaitu profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA), likuiditas diukur dengan *Cash Ratio* (CR), leverage diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Tare* (CETR).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
2. Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
3. Menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang manajemen perusahaan, khususnya terkait dengan indikator keuangan yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini akan memberikan bukti empiris yang menghubungkan rasio keuangan tertentu dengan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, serta memberikan perspektif baru tentang pengelolaan risiko keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu manajemen dalam merancang keuangan yang lebih efektif sambil mengoptimalkan beban pajak dengan tetap mengikuti

peraturan perpajakan. Penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak perusahaan dan mengurangi risiko sanksi dari otoritas pajak.

b. Bagi Akademik dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

